



PUTUSAN
Nomor 490 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ANDRINALDI DT. GINDO SIMARAJO**, suku Piliang, bertempat tinggal di Perumahan Vila Indah Paus Blok C Nomor 45, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala kaum dalam kaumnya dan sekaligus juga bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum menggantikan Penggugat 1 (**BUSTAMI**) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2012;
2. **HEFRI HERMON**, suku Piliang, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota dari Penggugat 1 dan 2;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldefri, S.H., Advokat beralamat di Jalan Melati 2A, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 25 Mei 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **HUSNIWATI**, Suku Piliang, Direktur CV. Jaya Sepakat, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. **DIREKTUR BANK MANDIRI (PERSERO) EKS BANK BAPINDO CABANG PADANG**, yang diwakili oleh M. Arifin Firdaus, Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Teguh Krisnawan, S.H., Department Head pada Departemen Litigasi I Legal Group PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MAIDARLIS**, Suku Kutianyir, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. **H. MUCHTAR**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. **ASMAR**, Suku Kutianyir, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
6. **ERIANTO**, Suku Pitopang, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. **NURANA**, Suku Mandahiling, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. **RITAWATI**, Suku Mandahiling, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
9. **WIRMA TETI**, Suku Kutianyir, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
10. **RAMIANIS**, Suku Piliang, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
11. **DASWIL**, Suku Banuhampu, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
12. **RIKY AGUSTENDI**, Suku Banuhampu, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. **EVAWATI**, Suku Koto, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
14. **IMAM MASRI**, Suku Mandailing, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. **AMRI Rusli**, Suku Mandailing, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
16. **RAIDA**, Suku Mandailing, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. **IYUN**, Suku Mandailing, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
18. **RIFWAN DT. BANDARO SATI**, Suku Piliang, bertempat tinggal di Jorong Lombah, Kanagarian Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
Nomor 3 s/d Nomor 18 dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yuhasri Dt. Panghulu Rajo, S.H. Advokat pada Kantor Advokat H. Yuhasri Rahan Dt. Panghulu Rajo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Raya Negara KM.09 Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, Tergugat B, Tergugat D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.13, D.14, D.15, D.16 dan Tergugat E/Para Pembanding;

D a n :

1. **MUCHLIS DT. BOSA NAN HITAM**, Suku Banuhampu, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
2. **CV. JAYA SEPAKAT**, beralamat di Jalan Bagindo Azischan Nomor 1 Bukittinggi;
3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG PEKANBARU cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG**, berkedudukan di Jalan Nipah Nomor 52 Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Burhanuddin, Kepala KPKNL Padang, dan



kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2011;

4. **ELFIZAR**, Suku Banuhampu, bertempat tinggal di Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA BARAT DI PADANG cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DI PAYAKUMBUH**;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat A.2, A.3, Tergugat C, Tergugat D.12 dan Tergugat F/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pdt/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding/Para Turut Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan III adalah bermamak kemenakan, sekaum/setali darah, serumah gadang, sepandam sepekuburan dan sehartu pusaka dalam kaum, Dt. Ginado Simarajo, suku Piliang, Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota ada mempunyai sebidang tanah kering/tanah perumahan yang sekaligus menjadi objek perkara, dengan luas $\pm 17.510 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Jorong Ekor Parit, Nagari Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Ekor Parit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Patiah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Kayo dan tanah Abai;



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elfizar dan Jalan Kampung;
2. Bahwa adapun tanah objek perkara pada poin 1 di atas adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam Kaum Dt. Gindo Simarajo, Suku Piliang, Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah dikuasai secara turun temurun dalam kaum Para Penggugat dan terakhir objek perkara dikuasai oleh mamak Para Penggugat bernama Sapi (alm) dan anggota kaum Para Penggugat bernama Saleha (alm);
 3. Bahwa di atas objek perkara dulunya oleh mamak Para Penggugat bernama Sapi (alm) telah pula didirikan sebuah rumah adat bergonjong 2 (dua) dan sampai sekarang rumah adat tersebut masih ada, lalu setelah mamak Para Penggugat bernama Sapi meninggal maka penguasaan objek perkara dilanjutkan lagi oleh anggota kaum Para Penggugat bernama Saleha (alm);
 4. Bahwa semasa anggota kaum Para Penggugat bernama Saleha masih hidup objek perkara dipercayakan kepada Saleha (alm) untuk memeliharanya, bukan untuk dimilikinya, karena status tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum dalam kaum Para Penggugat Dt. Gindo Simarajo, Suku Piliang, Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
 5. Bahwa sekitar tahun 1970 datang Tergugat A.1 dari Kanagarian Anding ke Jorong Ekor Parit Kanagarian Limbanang, lalu karena ada hubungan baik antara Saleha (alm) dengan Tergugat A.1 dan lagi pula Saleha (alm) semasa hidupnya tidak mempunyai anak, maka Saleha (alm) membawa Tergugat A.1 tinggal menetap bersama Saleha (alm) setelah Saleha (alm) memberitahu lebih dahulu kepada kaum Para Penggugat dan atas pemberitahuan dari Saleha (alm) tersebut, maka kaum Para Penggugat mengizinkan Tergugat A.1 tinggal bersama Saleha (alm) tersebut;
 6. Bahwa sejak Tergugat A.1 tinggal dengan Saleha (alm), maka ternyata Saleha (alm) dengan dibantu oleh Tergugat A.1 telah melakukan itikad baik atas objek perkara yang dikelola oleh Saleha (alm) tersebut karena tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum yaitu sekitar tahun 1980 secara diam-diam Saleha (alm) telah mengurus sertifikat tanah objek perkara dengan jalan membuat dan mengurus alas hak berupa surat pernyataan a/n Saleha (alm) tanggal 25 Juli 1980, surat keterangan dari Wali Nagari Limbanang tanggal 1 Juli 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 378/SK/Lbg/1981 untuk pengurusan penegasan hak milik atas tanah objek perkara melalui Tergugat F dan oleh Tergugat F telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik a/n Saleha (alm) pada tanggal 21 April 1982 yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik Nomor M.147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 22 Desember 1981 Nomor 311/1981, seluas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi);

Dengan demikian perbuatan Saleha (alm) yang telah membuat dan mengurus alas hak berupa surat pernyataan a/n Saleha (alm) tanggal 25 Juli 1980, surat keterangan dari Wali Nagari Limbanang tanggal 1 Juli 1981 Nomor 378/SK/Lbg/1981 untuk pengurusan penegasan hak milik atas objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Oleh karena itu surat pernyataan dari Saleha (alm) tanggal 25 Juli 1980, surat keterangan dari Wali Nagari Limbanang tanggal 1 Juli 1981 Nomor 378/SK/Lbg/1981 untuk pengurusan penegasan hak milik atas objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta Sertipikat Hak Milik Nomor M.147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 21 April 1982, Surat Ukur tanggal 22 Desember 1981 Nomor 311/1981, seluas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) a/n Saleha (alm) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Bahwa setelah objek perkara disertipikatkan oleh Saleha (alm) pada tahun 1982, lalu secara diam-diam atau tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum maka pada tanggal 8 September 1983 objek perkara dijual oleh Saleha (alm) kepada Tergugat A.1 seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 8 September 1983 Nomor 16/PPAT-1983 yang dibuat oleh Drs. Yohanes Amir, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas selaku PPAT Kecamatan Suliki Gunung Mas;
- Dengan demikian perbuatan Saleha (alm) yang menjual dan perbuatan Tergugat A.1 yang membeli seluruh objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu Akta Jual Beli tanggal 8 September 1983 Nomor 16/PPAT-1983 yang dibuat oleh Drs. Yohanes Amir Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas selaku PPAT Kecamatan Suliki Gunung Mas adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah Tergugat A.1 membeli tanah objek perkara dengan Akta Jual Beli tanggal 8 September 1983 Nomor 16/PPAT/1983 yang dibuat oleh Drs. Yohanes Amir Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas selaku PPAT Kecamatan Suliki Gunung Mas dari Saleha (alm), lalu tanpa setahu atau seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum, maka Tergugat A.1 mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 dari nama pemegang hak Saleha (alm) menjadi a/n Tergugat A.1 melalui Tergugat F. selanjutnya Tergugat F mengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 dari atas nama Saleha (alm) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1). Kemudian selanjutnya Tergugat A.1 pada tanggal 20 Desember 1988 mengajukan permohonan pemisahan atas nama diri sendiri atas Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tersebut menjadi 3 (tiga) buah sertipikat kepada Tergugat F, lalu atas permohonan Tergugat A.1 tersebut, maka Tergugat F memisah habis Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 20/1989 seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1). Setelah ketiga Sertipikat Hak Milik itu diterbitkan oleh Tergugat F, maka Tergugat A.1 pada Tahun 1994 mengajukan permohonan penggantian blanko atas 2 (dua) Sertipikat Hak Milik tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F;

Atas permohonan Tergugat A.1 tersebut, maka Tergugat F mengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1);

Dengan demikian perbuatan Tergugat A.1 yang melakukan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 dari nama Saleha (alm) menjadi a/n Tergugat A.1 dan mengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkawam adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Oleh karena itu Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) a/n Husniwati (Tergugat A.1) sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum; Berhubung karena Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang diterbitkan oleh Tergugat F tersebut adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 20/1989 seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) serta Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa setelah Tergugat A.1 memperoleh Sertipikat Hak Milik atas tanah objek perkara, kemudian Tergugat A.1 selaku Direktur Tergugat A.3 bersama-sama dengan Tergugat A.2 (suami isteri) pada Tahun 1992, tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum telah membuat perjanjian kredit a/n CV. Jaya Sepakat (Tergugat A.3) dengan Tergugat B sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor PDG/050/KUK-REV/1992 tanggal 28 Juli 1992 atas sebagian tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tangah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tangah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 kepada Tergugat B serta dengan sertipikat Hipotik Nomor 253 tanggal 1 November 1994 dan Nomor 252 tanggal 1 November 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat F;

Dengan demikian perbuatan Tergugat A.1 dan A.2 yang menjaminkan sebagian tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tangah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tangah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit kepada Tergugat B sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 tanpa setahu atau tanpa



seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Oleh karena itu perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat A.1 yang bertindak selaku Direktur Tergugat A.3 bersama dengan Tergugat A.2 dengan Tergugat B yaitu perjanjian kredit Nomor PDG/050/KUK-REV/1992 tanggal 28 Juli 1992 yang menggunakan sebagian tanah objek perkara Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 serta Sertipikat Hipotik Nomor 253 tanggal 1 November 1994 dan Nomor 252 tanggal 1 November 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa setelah Tergugat A.1 selaku Direktur Tergugat A.3 bersama dengan Tergugat A.2 menjaminkan sebagian tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 kepada Tergugat B, ternyata Tergugat A.1, A.2, A.3 tidak melunasi hutangnya kepada Tergugat B, sehingga kredit a/n Tergugat A.3 digolongkan sebagai kredit macet;

Dengan macetnya kredit Tergugat A.3 serta digolongkan sebagai kredit macet, maka Tergugat B menyerahkan penagihan hutang Tergugat A.3 kepada Tergugat C sebagaimana bukti dari Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Nomor 084.Tpp.III.Pdg tanggal 03 Oktober 1996 a/n Tergugat A.1/Tergugat A.3, lalu atas penyerahan penagihan hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Tergugat C telah menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (objek perkara) Nomor SPPBS-98/PUPNC/I.03/1998 tanggal 15 Agustus 1998 dan dilanjutkan dengan melakukan lelang paksa atas sebagian objek perkara tersebut sebagaimana terbukti dari pengumuman lelang kedua yang dilakukan oleh Tergugat C melalui Surat Kabar Harian Haluan yang terbit pada tanggal 9 Juni 2000;

Oleh karena itu Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS-98/PUPNC/I.03/1998 tanggal 15 Agustus 1998 dan lelang paksa yang dilakukan oleh Tergugat C atas dasar permintaan dari Tergugat B terhadap sebagian tanah objek perkara tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

11. Bahwa kemudian tindakan Tergugat A.1 selain menjaminkan objek perkara kepada Tergugat B sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 secara diam-diam maka Tergugat A.1 dengan Saleha (alm) pada tanggal 22 April 2001 tanpa setahu atau seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum telah pula menjual sebagian objek perkara secara di bawah tangan kepada Tergugat D.1 s/d D.12, sehingga sebagian dari objek perkara tersebut telah dikuasai oleh Tergugat D.1 s/d D.12 sampai dengan sekarang ini;

Dengan demikian perbuatan Tergugat A.1 bersama Saleha (alm) yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat D.1 s/d D.12 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu seluruh surat-surat jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat A.1 Saleha (alm) dengan Tergugat D.1 s/d D.12 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

12. Bahwa Saleha (alm) di samping menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat D.1 s/d D.12 maka sekitar Tahun 2001, Saleha (alm) tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum telah pula menghibahkan sebagian objek perkara kepada Zamzami (alm) yaitu suami dari Saleha (alm), Riky Agustendi (Tergugat D.10) dan Fatimah (alm) yaitu ibu kandung dari Tergugat D.13 s/d D.16; Dengan demikian perbuatan Saleha (alm) yang menghibahkan sebagian objek perkara kepada Zamzami (alm), Riky Agustendi (Tergugat D.10) dan Fatimah (alm) atau ibu kandung Tergugat D.13 s/d D.16 tanpa setahu atau seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Saleha (alm) pada Tahun 2001 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

13. Bahwa kemudian terhadap tanah yang dihibahkan oleh Saleha (alm) kepada Fatimah (alm), maka setelah Fatimah (alm) mendapat hibah sebagian objek perkara dari Saleha (alm) lalu oleh Tergugat D.14 yaitu anak kandung dari Fatimah (alm) tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat telah menjual lagi sebagian tanah hibah tersebut kepada Tergugat D.7;

Dengan demikian perbuatan Tergugat D.14 yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat D.7 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu surat jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat D.14 dengan Tergugat D.7 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

14. Bahwa selanjutnya disamping Tergugat A.1 yang mengklaim objek perkara hak miliknya secara tidak sah dan tidak berdasar dan datang pula Tergugat E mendalilkan objek perkara harta pusaka tingginya yang bermula dari akal licik Tergugat E merekayasa ranji/silsilah keturunan kaumnya dengan memasukkan Saleha (alm) menjadi anggota kaumnya, yaitu yang merupakan orang terakhir yang menguasai objek perkara dalam kaum Para Penggugat;

Dengan demikian perbuatan Tergugat E yang mendalilkan objek perkara harta pusaka tingginya dengan cara memasukkan Saleha (alm) menjadi anggota kaumnya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

15. Bahwa melihat tingkah laku dan perbuatan Tergugat A.1, A.2, Tergugat B, C, D dan E yang telah berusaha menghilangkan lenyapkan objek perkara berupa menjual, menghibahkan, menjadikan sebagai jaminan kredit, termasuk akan melelang objek perkara, jelas merupakan perbuatan yang sangat merugikan sekali kepada hak para Penggugat secara berkaum, maka oleh karena itu pula Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Tahan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh objek perkara;

16. Bahwa terhadap perkara ini Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, akan tetapi tetap saja tidak mendapat tanggapan dari para Tergugat, bahkan Para Tergugat tetap saja ingkar. Oleh karena itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada jalan lain lagi bagi para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;
3. Menyatakan seluruh objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum para Penggugat dalam kaum Dt. Gindo Simarajo, Suku Piliang, Jorong Ekor Parit, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan sah Saleha (alm) adalah anggota kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Gindo Simarajo, Suku Piliang, Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang telah membuat dan mengurus alas hak berupa surat pernyataan a/n Saleha (alm) tanggal 25 Juli 1980, surat keterangan dari Wali Nagari Limbanang tanggal 1 Juli 1981 Nomor 378/SK/Lbg/1981 sebagai alas hak untuk pengurusan penegasan hak milik atas nama pribadinya atas objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan a/n Saleha (alm) tanggal 25 Juli 1980 dan Surat Keterangan dari Wali Nagari Limbanang tanggal 1 Juli 1981 Nomor 378/SK/Lbg/1981 sebagai alas hak untuk pengurusan penegasan hak milik atas nama pribadi Saleha (alm) atas objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 21 April 1982, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n Saleha (alm) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang menjual dan perbuatan Tergugat A.1 yang membeli seluruh objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 8 September 1983 Nomor 16/PPAT-1983 yang dibuat oleh Drs. Yohanes Amir, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas selaku PPAT Kecamatan Suliki Gunung Mas adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang membaliknamakan dan mengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 seluas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) dari atas nama Saleha (alm) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit Tanggal 25 November 1983 Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) ke atas nama Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang mengurus pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tercatat a/n. Husniwati (Tergugat A.1) menjadi 3 (tiga) Sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi 6 Februari 1989 Nomor 20/1989 seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

13. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi 6 Februari 1989 Nomor 20/1989 seluas 575 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang mengurus penggantian blanko atas 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
15. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 dan A.2 yang menjaminkan sebagian tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit kepada Tergugat B dengan Sertipikat Hipotik Nomor 253 tanggal 1 November 1994 dan Nomor 252 tanggal 1 November 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat F sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
17. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor PDG/050/KUK-REV/1992 tanggal 28 Juli 1992 yang dibuat oleh Tergugat A.1 selaku Direktur Tergugat A.3 bersama-sama dengan Tergugat A.2 (suami isteri) dengan Tergugat B yang menggunakan sebagian tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang, Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit serta dengan Sertipikat Hipotik Nomor 253 tanggal 1 November 1994 dan Nomor 252 tanggal 1 November 1994 yang diterbitkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat F sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

18. Menyatakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS-98/PUPNC/I.03/1998 tanggal 15 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Tergugat C atas dasar permintaan dari Tergugat B terhadap sebagian tanah objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
19. Menyatakan lelang paksa yang akan dilakukan oleh Tergugat C atas dasar permintaan dari Tergugat B terhadap sebagian tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tangah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tangah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit adalah tidak sah dan batal demi hukum;
20. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat D.1 s/d D.12 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
21. Menyatakan seluruh surat-surat jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Saleha (alm) dengan Tergugat D.1 s/d D.12 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
22. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang menghibahkan sebagian objek perkara kepada Zamzami (alm), Riky Agustendi (Tergugat D.10) dan kepada Fatimah (alm) atau ibu kandung Tergugat D.13 s/d D.16 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
23. Menyatakan seluruh surat hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Saleha (alm) atas nama Zamzami (alm) Riky Agustendi (Tergugat D.10) dan Fatimah (alm) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
24. Menyatakan perbuatan Tergugat D.14 yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat D.7 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Menyatakan surat jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat D.14 dengan Tergugat D.7 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
26. Menyatakan perbuatan Tergugat E yang memasukkan Saleha (alm) ke dalam atau sebagai anggota kaumnya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
27. Menyatakan Sita Tahan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas seluruh objek perkara adalah kuat, sah dan berharga;
28. Menghukum Tergugat A.1, A.2, B, C dan D.1 s/d D.16 untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperdapat daripadanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
29. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat A.1:

A. Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berkualitas untuk menggugat, karena antara Penggugat dengan Tergugat A.1 tidak pernah ada suatu hubungan hukum dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan adat dan tidak saling mewarisi satu sama lainnya dengan Para Penggugat;
- Bahwa adalah menjadi suatu hal yang aneh dan menjadi pertanyaan bagi Tergugat A.1 selaku anggota Kaum Dt. Gindo Simarajo, sejak kapan Penggugat I (Bustami) dan Penggugat II (Adrinaldi) mengaku-ngaku selaku mamak kepala kaum dan kaumnya Dt. Gindo Simarajo, karena setahu Tergugat A.1, gelarnya kaumnya Para Penggugat adalah Dt. Indo Simarajo bukan Dt. Gindo Simarajo, hal mana Penggugat I (Bustami) pada waktu dulu sama-sama dilantik dengan alm. Rusyid Haji Muhammad Zein (gelar Dt. Gindo Simarajo) pada tahun 1963;



- Bahwa gugatan Para Penggugat demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), sebab sampai saat ini objek perkara yang dijadikan objek perkara oleh Para Penggugat sedang dijadikan sebagai jaminan kredit atas nama Tergugat A.1 pada PT. Bank Bapindo Cabang Padang sekarang PT. Bank Mandiri Cabang Padang (Tergugat B) pada tanggal 01 November 1994;
- Bahwa oleh karena objek perkara dijadikan sebagai jaminan pada Tergugat B oleh Tergugat A.1, maka semestinya Para Penggugat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati dengan cara mengajukan Gugatan Perlawanan/Verzet terhadap semua Para Tergugat bukan dengan cara gugatan Perdata biasa dan hal tersebut diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yang berbunyi:

“Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan”;

B. Gugatan Para Penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu (kadaluarsa):

- Bahwa berdasarkan menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24, Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) berbunyi:
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”;
- Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 32 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut apabila dikaitkan dengan keberadaan:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Ekor Parit dengan Surat Ukur Nomor 20/1989, tertanggal 06 Februari 1989, luas tanah 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi);
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dengan Surat Ukur Nomor 21/1989, tertanggal 06 Februari 1989, luas tanah 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit dengan Surat Ukur Nomor 22/1989, tertanggal 06 Februari 1989, luas tanah 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), yang kesemuanya tercatat atas nama Husniwati (Tergugat Intervensi B.1);

Maka kesemua sertipikat tersebut di atas maka dapat disimpulkan, benar keberadaan tanah objek perkara dahulunya adalah kepunyaan Saleha yang kemudian secara sah secara hukum telah dibeli oleh Tergugat A.1 (Husniwati) pada tahun 1983, yang kemudian oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat F), tanah objek perkara tersebut SHM telah diganti secara sah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 19, 20 dan SHM Nomor 21 tersebut di atas, keberadaannya telah lebih dari 5 (lima) tahun dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut;

C. Batas-batas objek perkara kabur (*obscur libels*);

- Bahwa batas-batas objek perkara yang digugat oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Ekor Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Dt. Patiah;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Kayo dan tanah Abai;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elfizar dan jalan kampung;

Yang benar batas-batas objek perkara:

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Lingkar Ekor Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Parit (banda Nagari);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Kayo dan tanah Abai;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elfizar dan jalan kampung;

D. Gugatan Para Penggugat Prematur:

- Bahwa gugatan Para Penggugat premature dikarenakan objek hukum dan subjek hukum yang dijadikan Para Tergugat oleh Para Penggugat dalam perkara saat ini juga sedang berperkara dalam perkara perdata di bawah Register Nomor 08/Pdt.G/2010/PN.TJP., dan belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara tersebut;

Berdasarkan kepada hal-hal yang telah Tergugat A.1 kemukakan dan uraikan di atas, oleh karena Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, gugatan Para Penggugat terhadap objek perkara sudah lewat waktu



(kadaluarsa), batas-batas objek perkara kabur dan gugatan premature, maka menurut hukum, konsekwensi gugatan Para Penggugat yang demikian, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Tergugat A.1 mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perkara ini tidak dapat diterima (NO);

Eksepsi Tergugat A.2:

1. Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan:
 - 1.1. Bahwa Tergugat A.2 menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
 - 1.2. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak berkualitas untuk menggugat karena antara Penggugat dengan Tergugat A.2 tidak pernah ada suatu hubungan hukum, hal mana pendapat ini, bersesuaian dengan:
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 249 K/SIP/1971, tanggal 7 Juli 1971, yang mensyaratkan, "bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum";
 - 1.3. Bahwa Penggugat 1, 2, 3 tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan (diskualifikasi in person) dalam perkara perdata ini karena Penggugat bukan *Persona Standi In Judicio*, sehingga sudah selayaknya Yang Terhormat Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Gugatan Penggugat keliru:
 - 2.1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya keliru pada hal. 4 - 5 point 1 menurut Penggugat batas-batas objek perkara adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Ekor Parit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Patiah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Kayo dan tanah Abai;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elpizar dan jalan kampung;Bahwa benarnya batas-batas objek perkara pada saatnya Tergugat membeli dengan alm. Saleha pada hari Kamis tanggal 08 September 1983 adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Lingkar Jorong Ekor Parit;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dt. Bagindo Kayo, tanah Abai tanah Nurana dan ke-Tenggara-nya tanah Jawani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jawanis, tanah Tiani/Elpizar tanah Hajizar/Yurnaida dan tanah Eli;

Sekarang ada perubahan:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Elpizar dan Jalan Kampung, karena beberapa bagian tanah Objek Perkara diambil oleh Tergugat E untuk jalan Kampung dari Jorong Ekor Parit ke Koto Kociak, sedangkan tanah Elpizar men-jorok ke dalam;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Patiah; Berhubung Kia Anggota Kaum Dt. Patih sudah meninggal dunia; Dengan demikian batas-batas objek perkara yang dikemukakan Penggugat adalah keliru dan tidak sempurna;

2.2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya hal.8 point g dan dalam primeir hal.12 point 16-17 mengatakan Tergugat A.1 dan A.2 bersama atas nama Tergugat A.3 (CV. Jaya Sepakat), menjadikan sertipikat objek perkara sebagai jaminan hutang;

Bahwa kebenarannya adalah Tergugat A.2 tidaklah termasuk selaku Pengurus dari Tergugat A.3 (CV. Jaya Sepakat), sesuai dengan Akte Notaris Pendirian atau Perubahan Pengurus CV. Jaya Sepakat;

Karena Pengurus CV. Jaya Sepakat diantaranya:

- Husniwati/Tergugat A.1 selaku Direktur;
- Sudrofitanora/Tergugat A.3 selaku Komisaris;

Bahwa sesuai Akta Perubahan CV. Jaya Sepakat oleh Kantor Notaris Ny. Yulinar Idris S.H. tanggal 25 Januari 1991 Tergugat A.3 selaku Komisaris CV. Jaya Sepakat bertanggung jawab atas audit keuangan dan aset perusahaan serta persetujuan atas:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang guna perseroan;
- b. Mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta perusahaan perusahaan kepunyaan perseroan;
- c. Menggadaikan barang-barang bergerak kepunyaan perseroan;
- d. Mengikat perseroan sebagai penanggung, maka harus ada persetujuan dari semua persero;

Jadi konskewansi hukum atas Tergugat A3 yang lebih berkompeten mewakili adalah Komisaris;

Bahwa atas kekeliruan Para Penggugat karena mengada-ada yang berakibat kepada kerancuan hukum, sekaligus menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu gugatan Para Penggugat tidak berkualitas dan tidak perlu dipertimbangkan lagi demi kepastian hukum untuk tidak dapat diterima/ditolak;

2. Gugatan objek perkara kadaluarsa:

2.1. Dalam Undang-Undang Adat Minangkabau Pusaka Tinggi bisa dijadikan Pusaka Rendah dengan kemufakatan kaum. Tentunya dalam objek perkara ini yang dimaksud adalah kaum Dt. Gindo Simarajo yang dipangku oleh R.H.M.Z, sesuai amar beliau Pusaka Rendah tersebut untuk masing-masingnya boleh diurus sertipikatnya tetapi bila dijual hanya sebatas Anggota Kaum Dt. Gindo Simarajo;

“kok manjua salingka payuang, bakisa duduak di lapiak non soholai”;

Pusaka tinggi (alm. Saleha/Tergugat A.1) yang atas kebulatan kaum dalam jurai masing-masing (Ekor Parit dan Anding) atas persetujuan alm. R.H.M.Z. Dt Gindo Simarajo sejak Tahun 1980 masing-masing anggota kaum Dt. Gindo Simarajo mendapat 1 (satu) bagian dari Pusaka Tinggi dijadikan Pusaka Rendah;

Jurai Anding masing-masing anggota mendapat 1 (satu) tumpak sawah, keseluruhan ada 5 (lima) tumpak sawah yang dijadikan Pusaka Rendah;

Salah satu tumpak sawah untuk Tergugat A.1;

Jurai Ekor Parit alm. Saleha hanya meminta 1 (satu)/sebidang tanah kering/tanah perumahan tempat berdirinya Rumah Gadang Bagonjong Duo/Rumah Gadang Tuo Dt. Gindo Simarajo;

2.2. Alas Hak:

2.2.1. Surat Ass. Wedana Ketj. Suliki Gunung Mas Nomor 636/I/8-'67 tanggal 18 September 1967 jo Nomor 720/I/8-'67 tanggal 12 Oktober 1967 tentang “Penyelesaian persengketaan-2 hutan/tanah Sako/Pusako di dalam Nagari;

2.2.2. Keputusan Kerapatan Adat Nagari Limbanang tanggal 28 November 1967;

Ketua : Dt. Adur;

Kepala Nagari Limbanang : Dt. Bandaro Mudo;

Kepala Jorong : Ali Amran;

Memutuskan/membenarkan/mensyahkan bahwa tanah yang dipersengketakan Sdr. Saleha lawan Nurani (anggota kaum Penggugat pada perkara perdata ini) adalah “sah milik Saleha”;



2.2.3. Surat pernyataan alm. Saleha yang disetujui alm. Dt. Gindo Simarajo tanggal 25 Juli 1980;

2.2.4. Surat keterangan dari Wali Nagari Limbanang Nomor 378/SK/Lbg/1981 tanggal 01 Juli 1981 untuk pengurusan penegasan hak milik atas objek perkara;

2.2.5. Surat ukur Nomor 311/1981 seluas 17.510 m² tanggal 23 Desember 1981 saksi sebatas:

- Utara dengan Jawanis, Tiani/Elpizar, Hajizar/Yurnaida, Eli;
- Selatan dengan K.Dt. Bagindo Kayo, Abay, Nurana;
- Timur dengan parit Nagari dan Kiah;
- Tenggara dengan Jawani;
- Barat dengan jalan lingkaran Jorong Ekor Parit;

Penunjuk batas alm. Saleha sendiri;

Diketahui dan dibenarkan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari Limbanang;

Juga Kepala Desa Ekor Parit : Ali Amran;

Petugas Ukur dari Agraria : Wiyono;

Setelah melewati masa pengumuman 3 (tiga) bulan untuk siapa saja yang merasa lebih berhak untuk menggugat. Sertipikat Hak Milik Saleha Nomor M.147 keluar tanggal 21 April 1982, yang dikeluarkan oleh a/n Bupati KDH TK II 50 Kota, Kepala Kantor Agraria ditandatangani oleh Bakri, SH. adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

2.3. Pada hari Kamis tanggal 08 September 1983, tanah hak milik pribadi alm. Saleha (Harta Pusaka Rendah) tersebut dijual kepada Husniwati (Tergugat A.1) meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat Suliki Gunung Mas Drs. Yohanes Amir dengan Akta Jual Beli Nomor 16/PPAT/1983;

Bahwa tanah objek perkara dibeli dengan dana yang berasal dari sebagian hasil gaji yang dikumpulkan Tergugat A.2 sejak Tahun 1973 sewaktu bekerja sebagai Pegawai Negeri;

Bahwa hal tersebut mengartikan objek perkara menjadi penghasilan serikat suami isteri (Muchlis Dt. Basa Nan Hitam dan Husniwati);

Bahwa atas kesepakatan bersama dibuat atas nama isteri (Husniwati) yang bertujuan untuk diwarisi oleh anak cucu nantinya;



Berlaku kemudian hari sepeninggal Tergugat A.2 dan A.1, antara Muchlis Dt. Basa Nan Hitam dan Husniwati dengan kehidupan rukun/damai dan sehidup semati sampai masing-masing meninggal dunia;

Ekivalen dengan persetujuan alm. R.H.M.Z. Dt. Gindo Simarajo "Kok Manjua Salingka Payuang, Bakisa duduak di lapiak non soholai", bila dijual hanya sebatas anggota kaum Dt. Gindo Simarajo;

Tanggal 25 November 1983 dibalik nama dari alm. Saleha kepada Husniwati. Sehingga keluarlah Sertipikat Hak Milik Husniwati Nomor M.326. sehingga gugurlah hak Saleha atas tanah meliputi bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sampai saat ini Tahun 2011 adalah 27 tahun lebih;

Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1987 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (5) berbunyi:

"Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah maupun penerbitan sertipikat dimaksud";

Dengan demikian gugatan Penggugat sudah kadaluarsa. Konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat ditolak atau batal menurut kepastian hukum;

2.4. Iktikad Baik:

2.4.1. Upaya penegakan hukum dengan mensertipikatkan objek perkara oleh alm. Saleha cq. Dt. Gindo Simarajo adalah untuk mengantisipasi adanya sengketa atas tanah tersebut menurut poin 2.2.1 dan 2.2.2 di atas pada masa lampau agar jangan terulang lagi pada masa yang akan datang;

2.4.2. Berhubung alm. Saleha yang mempunyai seorang anak bernama Ahmad (meninggal dunia waktu masih kecil) dari suami pertamanya bernama Darawi Bam suku Banuhampu kemenakan dari Dt. Sati yang juga merupakan kemenakan sepesukuan dari Bapak alm. Saleha sendiri yaitu alm. H. Zaini. Dengan demikian tidak akan menjadi pewaris langsung sepeninggal beliau kelak, yang ada pewaris dari sepupu beliau



yang di Jorong Anding Jurai Mari kakak kandung dari Jurai Kulindan Nenek Moyang alm. Saleha;

“panjang bokorok-an loweh bosibiran”

Agar jangan ada persengketaan dalam pembagian waris nantinya sesuai poin 2.1, maka jauh sebelum beliau meninggal dunia, tanah yang sudah disertipikatkan beserta seluruh isi di atasnya dijual dan yang tidak dijadikan pusaka rendah dihibahkan. Semuanya dalam “Salingka Payuang”;

2.4.3. Adalah iktikad baik dari Tergugat A.2 dan A.1 beserta keluarga untuk memperperkenankan alm. Saleha dan suami kedua (II) beliau bernama Zam Zami (dalam perkawinan ini tidak memperoleh keturunan) untuk tetap tinggal di rumah serta memetik hasil dari tanaman yang ada atas tanah tersebut untuk biaya seumur hidup sebagai abdi anak untuk orang tua, juga berhubung:

- Tergugat A.1 ikut suami (Tergugat A.2) dalam mengabdikan kepada negara sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam Instansi Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan 80 % penghasil devisa negara;

Tanah tersebut dibeli untuk masa pensiun yang akan diwarisi oleh keturunan A.2 dan A.1 seperti poin 2.3 di atas;

Semuanya melalui prosedur hukum yang sah dan jelas;

Bahwa dalam perkara ini gugatan Penggugat sama sekali tidak ada relevansinya adalah patut batal menurut kepastian hukum;

Eksepsi Tergugat B:

1. *Disqualifactoire Exceptie*;

- a. Bahwa sesuai yang tercantum dalam SHM Nomor 14 dan SHM Nomor 15 dimaksud tercatat atas nama Husniwati/Tergugat A.1 sehingga sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 Ayat (2) huruf c jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 31 ayat (3) yang pada intinya mengatur bahwa sertipikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan tanah yang paling kuat dan pemilik tanah adalah orang yang namanya terdaftar dalam sertipikat hak atas tanah, maka Husniwati sah secara hukum sebagai pemilik tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang tercatat namanya sesuai SHM Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah dan SHM Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah sehingga para Penggugat tidak berhak bertindak mengajukan gugatan sebagai pemilik atas tanah tersebut;
 - c. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria jo. PP Nomor 24 Tahun 1997, Penggugat bukan pemilik atas tanah sengketa dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai legal standing atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan sehingga sangat beralasan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan Lewat Waktu:
- a. Bahwa SHM Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah dan SHM Nomor 15/Desa Jurai Tengah telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tanggal 26 September 1994;
 - b. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (5) berbunyi "pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah maupun penerbitan sertifikat dimaksud;
 - c. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 04 Juli 2011, sehingga gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu 5 tahun sejak saat penerbitan kedua sertifikat dimaksud yaitu tanggal 26 September 1994;
 - d. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat ini telah melampaui waktu 5 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 ayat (5) PP Nomor 24 Tahun 1997, karenanya sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*):
- a. Bahwa Tergugat B telah memberikan fasilitas kredit kepada CV. Jaya Sepakat (Tergugat A.3). Sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut adalah tanah sesuai SHM Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah dan Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah yang telah dibebani hipotik- sesuai Sertipikat Hipotik Peringkat Pertama Nomor 253 tanggal 01 November 1994, akta Hipotik Nomor 001/PPAT/1994 tanggal 13 Oktober 1994 dan Sertipikat Hipotik Nomor 252 Peringkat Pertama tanggal 01 November 1994 Jo. Akta Hipotik Nomor 002/PPAT/1994;

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015



- b. Bahwa oleh karena SHM Nomor 14 dan SHM Nomor 15 merupakan agunan kredit CV. Jaya Sepakat sehingga antara CV. Jaya Sepakat dengan tanah agunan SHM Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah dan Nomor 15/ Desa Limbanang Jurai Tengah mempunyai korelasi atau keterkaitan yang kuat, Keterlibatan CV. Jaya Sepakat akan menunjukkan kebenaran formil yang menjadi tujuan proses perkara perdata ini;
- c. Berdasarkan hal-hal di atas, dengan tidak digugatnya CV. Jaya Sepakat sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan kurang sempurna, oleh karenanya beralasan Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Eksepsi Tergugat C:

1. Bahwa Tergugat C menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalam materi gugatan para Penggugat, masalah yang digugat adalah keabsahan terbitnya SHM Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 21 April 1982 nama pemegang Hak Saleha (alm), Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 luas 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang telah dibaliknamakan dan diganti dengan SHM Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, tanggal 25 November 1983 atas nama pemegang Hak Husniwati/Tergugat A.1 dan dilakukan pemisahan menjadi 3 (tiga) sertifikat masing-masing SHM Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 atas nama pemegang Hak Husniwati/Tergugat A.1, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 20/1989 seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), SHM Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 nama pemegang hak Husniwati/Tergugat A.1, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), SHM Nomor 21/Desa Ekor parit tanggal 21 Februari 1989 nama pemegang hak Husniwati/Tergugat A.1, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi). Setelah dilakukan penggantian blanko atas SHM Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 nama pemegang hak Husniwati/Tergugat A.1, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi), dan SHM Nomor 21 Februari 1989 nama pemegang hak Husniwati/Tergugat A.1, Gambar



Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² menjadi SHM Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994 nama pemegang Hak Husniwati/ Tergugat A.1 Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) dan SHM Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994 nama pemegang Hak Husniwati/Tergugat A.1, Gambar situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang diurus oleh Husniwati/Tergugat A.1 dan diterbitkan oleh Tergugat A.1, dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan kewenangan Tergugat C, melainkan masalah antara Tergugat A.1 dan Tergugat F sesuai dengan kewenangannya. Maka sudah seharusnya Tergugat C tidak dilibatkan sebagai pihak yang termasuk Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;

3. Bahwa pengurusan piutang negara atas nama Para Tergugat A/Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 telah dilaksanakan Tergugat C sesuai dengan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.09/1993 dan peraturan pelaksana lainnya yang terkait;
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Januari 1973 Nomor 1205 K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa terhadap perkara-perkara pengurusan piutang negara yang terlebih dahulu diperiksa oleh PUPN maka Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksanya;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri karena Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Eksepsi Kurang Pihak:

1. Bahwa objek gugatan adalah barang jaminan hutang berupa SHM Nomor 14 GS Nomor 1526/1994 tanggal 26 September 1994 atas nama Husniwati/ Tergugat A.1 yang merupakan penggantian Sertipikat SHM Nomor 20/Ekor Parit dan SHM Nomor 15 GS Nomor 1527/1994 tanggal 26 September 1994 atas nama Husniwati/Tergugat A.1 yang merupakan penggantian Sertipikat SHM Nomor 21/Ekor Parit serta masing-masing telah terbebani dengan Hipotik peringkat I (Pertama). Para Penggugat berpendapat sertipikat tersebut tidaklah dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang kepada Negara cq. Tergugat B cq. Tergugat C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mendapatkan kebenaran nyata atas pernyataan Para Penggugat pada poin 1 tersebut di atas maka pihak yang membuat Akta Hipotik/pembebanan dengan Hipotik peringkat I (pertama) terhadap Sertipikat SHM Nomor 14 GS Nomor 1526/1994 tanggal 26 September 1994 atas nama Husniwati/Tergugat A.1 c.c Akta Hipotik Nomor 001/PPAT/1994 tanggal 12 Oktober 1994 yaitu PPAT Drs. Erminas selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas dan pembebanan dengan Hipotik Peringkat I (pertama) terhadap Sertipikat SHM Nomor 15 GS Nomor 1527/1994 tanggal 26 September 1994 atas nama Husniwati/ Tergugat A.1 cc Akta Hipotik Nomor 002/PPAT/1994 tanggal 12 Oktober 1994 yaitu PPAT Drs. Erminas selaku Camat, Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas harus diikutsertakan sebagai pihak pada perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak melibatkan pihak-pihak yang disebutkan dalam poin 2 di atas, maka terbukti secara hukum bahwa gugatan Para Penggugat tersebut kurang pihak, sehingga selayaknya apabila gugatan Para Penggugat dimaksud dinyatakan tidak dapat diterima;
Eksepsi Tergugat D.1 s/d D.11, Tergugat D.13 s/d D.16 dan Tergugat E;

1. Bahwa secara hukum Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan ini karena sebelumnya Penggugat telah mengajukan gugatan intervensi dan sebagai Penggugat Intervensi dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/2010.PN.Tjp. dengan objek perkara yang sama dan pihak-pihak Tergugat yang sama dan juga terhadap perkara perdata tersebut belum diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pati ini dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*incrach*), jadi Penggugat dalam perkara ini telah menjadi Penggugat dua kali dan menggugat Tergugat yang sama dua kali juga maka secara hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Bahwa setelah diteliti dari surat gugatan Penggugat di mana dari dalilnya Penggugat halaman 9 adalah tanah objek perkara di mana Tergugat C akan melakukan lelang paksa maka sesuai dengan ketentuan hukum Penggugat harus mengajukan gugatan dalam bentuk perlawanan;
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI "Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan" (Nomor 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977);
3. Salah dengan luas dan batas objek perkara;
Bahwa objek perkara yang di dalam gugatan Penggugat seluas $\pm 17.510 \text{ m}^2$ (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), yang dikenal dengan:

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 GS Nomor 20/1989 tanggal 6 Februari 1989 seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi);
- SHM Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 GS Nomor 21/1989 tanggal 6 Februari 1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);
- SHM Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 GS Nomor 22/1989 tanggal 6 Februari 1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas:
Barat berbatas dengan jalan lingkar Ekor Parit;
Timur berbatas dengan tanah Dt. Patiah;
Selatan berbatas dengan tanah Dt. Bandaro Kayo dan tanah Abai;
Utara berbatas dengan tanah Elfizar dan jalan kampung;
Adalah salah dengan luasnya;
Tanah yang sebagaimana batas-batasnya sebagaimana di dalam surat gugatan Penggugat di atas hanya dikenal dengan 2 (dua) buah sertipikat yang dikenal dengan:
 - SHM Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 GS. Nomor 22/1989 tanggal 6 Februari 1989 seluas 3.995 m² (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima meter persegi);
 - SHM Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 GS Nomor 21/1989 tanggal 6 Februari 1989 seluas 12.940 m² (dua belas ribu sembilan ratus empat puluh meter persegi);Yang jumlah luasnya hanya 16.935 m² (enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh lima meter persegi) atau tanah yang dipagar oleh Tergugat A.1 tanpa hak dan secara melawan hukum yang merupakan objek perkara Perdata Nomor 8/Pdt.G/2010.PN.Tjp;

Dan terhadap:

- SHM Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989 GS. Nomor 20/1989 tanggal 6 Februari 1989 seluas 575 m² (lima ratus tujuh puluh lima meter persegi), letaknya adalah di sebelah Utara dari objek perkara dibalik jalan kampung atau sebelah Barat dari tanah tempat berkuburnya almh. Saleha dan tidak termasuk ke dalam tanah sebagaimana batas-batas didalam surat gugatan Penggugat;

Jadi berdasarkan uraian-uraian tersebut Penggugat telah salah dengan luas dan begitu juga dengan batas objek perkara yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: "Apabila kekeliruan-kekeliruan yang terdapat dalam surat gugatan dinilai sebagai kekeliruan yang prinsipil maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) (PT. Padang tanggal 1 April 1971 Perdata Nomor 11/1969 PT.Pdg., MA tanggal 5 April 1972 Nomor 1314 K/Sip/1971);

4. Bahwa surat gugatan Penggugat telah keliru dengan telah menggugat Nurana (Tergugat D.5) dan tanah Elfizar (Tergugat D.12) karena Nurana dan Elfizar dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukum atau tidak adanya perselisihan hukum antara kedua pihak dikarenakan tanah yang dikuasai Nurana dan tanah yang dikuasai oleh Elfizar bukanlah tanah dalam objek gugatan yang luasnya 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat D.5 dan D.12 tidak ada mempunyai hubungan hukum sesuai ketentuan hukum gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai perselisihan hukum dengan demikian surat gugatan Penggugat tidak diterima;

Bahwa juga terhadap keberadaan Elfizar yang dijadikan sebagai Tergugat D.12 oleh Penggugat, sedangkan untuk batas sebelah Utara adalah dengan tanah Elfizar jadi tidak ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat D.12 tersebut atau Elfizar tidak pernah menguasai tanah yang luasnya 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi) tersebut;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI: "syarat-syarat materil untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat)"; (MA. tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971);

5. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur di mana Nurana yang telah dijadikan oleh Penggugat sebagai Tergugat D.5 dimana terhadap tanahnya telah bersertipikat yang dikenal dengan SHM. Nomor 317/Desa Limbanang Jorong Ekor Parit GS. Nomor 293/1981 luasnya 420 m² (empat ratus dua puluh meter persegi), dan terhadap tanah Nurana/Tergugat D.5 bukanlah termasuk ke dalam tanah sebagaimana di dalam gugatan Penggugat yang luasnya 17.510 m² (tujuh belas ribu lima ratus sepuluh meter persegi), jadi seandainya Nurana dijadikan sebagai Tergugat yang dalam perkara ini sebagai Tergugat D.5 maka seharusnya Penggugat juga membatalkan atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak syah secara hukum Sertipikat Hak Milik di atas nama Nurana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas point 1 s/d 5 kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan di dalam surat gugatan Penggugat adalah kabur dan terdapat banyak terdapat kekeliruan-kekeliruan tersebut secara hukum sangat prinsipil di dalam surat gugatan yang menyebabkan surat gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat C tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah menjatuhkan Putusan Sela, yaitu Putusan Nomor 08/Pdt.G/ 2011/PN.TJP. tanggal 2 November 2011 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat C tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang mengadili perkara 08/Pdt. G/2011/PN.TJP tersebut;
3. Melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.TJP, tanggal 3 Mei 2012 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat II sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya;
3. Menyatakan seluruh objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Gindo Simarajo, Suku Piliang, Jorong Ekor Parit, Kenagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Menyatakan sah Saleha (alm) adalah anggota kaum Para Penggugat dalam kaum Dt. Gindo Simarajo, Suku Piliang, Jorong Ekor Parit, Kanagarian Limbanang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang telah membuat dan mengurus alas hak berupa surat pernyataan a/n Saleha (alm) tanggal 25 Juli 1980, surat keterangan dari Wali Nagari Limbanang tanggal 1 Juli 1981 Nomor 378/SK/Lbg/1981 sebagai alas hak untuk pengurusan penegasan hak milik atas nama pribadinya atas objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
6. Menyatakan Surat Pernyataan a/n Saleha (alm) tanggal 25 Juli 1980 dan Surat Keterangan dari Wali Nagari Limbanang tanggal 1 Juli 1981 Nomor



78/SK/Lbg/1981 sebagai alas hak untuk pengurusan penegasan hak milik atas nama pribadi Saleha (alm) atas objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 21 April 1982, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² tercatat a/n Saleha (alm) yang diterbitkan oleh Tergugat F tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang menjual dan perbuatan Tergugat A.1 yang membeli seluruh objek perkara tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
9. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 8 September 1983 Nomor 16/PPAT-1983 yang dibuat oleh Drs. Yohanes Amir, Camat Kepala Wilayah Kecamatan Suliki Gunung Mas selaku PPAT Kecamatan Suliki Gunung Mas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang membaliknamakan dan mengganti Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 seluas 17.510 m² dari atas nama Saleha (alm) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit Tanggal 25 November 1983 Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² ke atas nama Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981 luas 17.510 m² yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang mengurus pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 326/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit tanggal 25 November 1983, Surat Ukur tanggal 23 Desember 1981 Nomor 311/1981, luas 17.510 m² tercatat a/n. Husniwati (Tergugat A.1) menjadi 3 (tiga) sertipikat masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi 6 Februari 1989 Nomor 20/1989



seluas 575 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F tanpa setahu dan tanpa seijin terlebih dahulu dari para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

13. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi 6 Februari 1989 Nomor 20/1989 seluas 575 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1), Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang mengurus penggantian blanko atas 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 21/1989 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Desa Ekor Parit tanggal 21 Februari 1989, Gambar Situasi tanggal 6 Februari 1989 Nomor 22/1989 seluas 3.995 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) kepada Tergugat F tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
15. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1527/1994 seluas 3.995 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang diterbitkan oleh Tergugat F adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;

16. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 dan A.2 yang menjaminkan sebagian tanah objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 14/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1526/1994 seluas 12.940 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 20/Ekor Parit dan Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Desa Limbanang Jurai Tengah tanggal 26 September 1994, Gambar Situasi tanggal 26 September 1994 Nomor 1527/1994 seluas 3.995 m² tercatat a/n Husniwati (Tergugat A.1) yang merupakan penggantian Sertipikat Hak Milik Nomor 21/Ekor Parit kepada Tergugat B dengan Sertipikat Hipotik Nomor 253 tanggal 1 November 1994 dan Nomor 252 tanggal 1 November 1994 yang diterbitkan oleh Tergugat F sebagai jaminan hutang Tergugat A.3 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
17. Menyatakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor SPPBS-98/PUPNC/I.03/1998 tanggal 15 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh Tergugat C atas dasar permintaan dari Tergugat B terhadap sebagian tanah objek perkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
18. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat D.1 s/d D.12 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
19. Menyatakan seluruh surat-surat jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Saleha (alm) dengan Tergugat D.1 s/d D.12 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
20. Menyatakan perbuatan Saleha (alm) yang menghibahkan sebagian objek perkara kepada Zamzami (alm), Riky Agustendi (Tergugat D.10) dan kepada Fatimah (alm) atau ibu kandung Tergugat D.13 s/d D.16 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
21. Menyatakan seluruh surat hibah yang dibuat dan ditandatangani oleh Saleha (alm) atas nama Zamzami (alm) Riky Agustendi (Tergugat D.10) dan Fatimah (alm) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
22. Menyatakan perbuatan Tergugat D.14 yang menjual sebagian objek perkara kepada Tergugat D.7 tanpa setahu atau tanpa seijin terlebih dahulu

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;

23. Menyatakan surat jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat D.14 dengan Tergugat D.7 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
24. Menyatakan perbuatan Tergugat E yang memasukkan Saleha (alm) ke dalam atau sebagai anggota kaumnya adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
25. Menghukum Tergugat A.1, A.2, B, C dan D.1 s/d D.16 untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh daripadanya dan setelah kosong dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (polisi);
26. Menolak gugatan untuk selebihnya;
27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp8.248.000,00 (delapan juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 133/PDT/2012/PT.PDG, tanggal 5 November 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 03 Mei 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.TJP. sepanjang eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 03 Mei 2012 Nomor 08/Pdt.G/2011/PN.TJP. yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1541 K/Pdt/2013 tanggal 21 Oktober 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Andrinaldi dt. Gindo Simarajo, dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala kaum dalam kaumnya dan sekaligus juga bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum menggantikan Penggugat 1 (Bustami) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2012, dan 2. Hefri Hermon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat 2 dan 3/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pdt/2013 tanggal 21 Oktober 2013, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 8 Desember 2014 dan 9 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 3 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 8/PDT.G/2011/PN.Tjp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Tergugat A.1, Tergugat B, Tergugat D.1, D.2, D.3, D.4, D.5, D.6, D.7, D.8, D.9, D.10, D.11, D.13, D.14, D.15, D.16 dan Tergugat E/Para Pembanding masing-masing tanggal 9 Juni 2015, 11 Juni 2015 dan 12 Juni 2015;

Bahwa kemudian atas Memori Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut, oleh Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat A.1/Pembanding, Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat E/Pembanding, dan Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Tergugat A.2./Turut Terbanding, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 1 Juli 2015, 8 Juli 2015 dan tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi tersebut, Pemohon telah diberitahukan secara patut pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan peninjauan kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
2. Bahwa Pemohon menyampaikan peninjauan kembali putusan tersebut karena berpendapat dan merasakan bahwa putusan dalam perkara ini;
 - a. Terdapat alat bukti baru yang bersifat menentukan atau yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini;
 - b. Terdapat keputusan Hakim yang didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan yang Pemohon ketahui setelah perkara diputus;
 - c. Putusan ini dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata;
3. Bahwa adapun amar putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut, adalah sebagai berikut :

Mengadili:

- a. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. Andrialdi Dt. Gindo Simarajo. Dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala kaum dalam kaumnya dan sekaligus juga bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum menggantikan Penggugat 1 (Bustami) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2012, dan 2. Hefri Hermon tersebut;
- b. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat 2 dan 3/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Novum (bukti baru yang bersifat menentukan) dalam perkara ini adalah:

1. Bukti – PK 1:

Bahwa Surat Kenyataan Tanah/Sawah Pusaka Kepunyaan Kaum Pesukuan Peliang Payung DT. Gindo Simarajo Ekor Parit Limbanang tertanggal 27 Juni 1971 yang ditandatangani oleh Bustami DT. Gindo Simarajo selaku Kepala Kaum Pesukuan Piliang dan oleh DT. Rajo Marajo, DT. Tantamo, DT. Bandaro Mudo selaku Penghulu keempat Suku serta diketahui oleh DT. Adur selaku KAN Limbanang dan DT. Bandaro Mudo selaku Kepala Nagari Limbanang;
Secara jelas menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Semenjak dari dahulu mempunyai/memiliki berupa tanah/sawah harta pusaka tinggi turun temurun warisan untuk kaum sekarang untuk ditaati/dirobah secara pemakaiannya dari ketentuan yang sebenarnya dipindah milikan secara apapun dan sebagainya";

"Yang mana tanah yang ada di Ekor Parit Koto Peliang, juga sawah letaknya di Baruh Ekor Parit Baruh Jorok beserta di Pasia Ekor Parit Limbanang";

"Untuk Pemakaiannya telah ditentukan dari awal keturunan ibu masing-masing semenjak dari dahulunya";

"Yang mana pemakaiannya kaum selanjutnya tidak pernah diperselisihkan secara apa saja dan bagaimana";

Dengan arti kata kaum Pesukuan Peliang Payung DT. Gindo Simarajo dari dahulunya sampai sekarang tidak pernah melakukan perpecahan untuk pemisah antara satu sama lainnya";

2. Bukti – PK 2;

Bahwa Surat Keterangan Kenyataan Tanah dan Sawah Pusaka Tinggi Kaum Pesukuan Peliang Payung DT. Gindo Simarajo Ekor Parit Limbanang tertanggal 26 Oktober 1979 yang ditandatangani oleh Bustami DT. Gindo Simarajo selaku Kepala Kaum Pesukuan Piliang dan oleh Nuraini dan Zulhanis selaku Ahli Waris, oleh Tismar, DT. Manggung, DT. Bagindo Kayo, DT. Patih, DT. Gindo Simarajo, Nuriani selaku saksi sebatas, dan DT. Patiah, DT. Rajo Lelo, DT. Sinaro Garang, DT. Bandaro Hitam, DT. Manggung, DT. Diko selaku Ninik Mamak Ekor Parit;

Secara jelas menyatakan bahwa :

" 2.) Tanah dan sawah kepunyaan kaum tersebut dimiliki oleh salah seorang kaum nama Saleha yaitu milik bagian ibunya almarhum nama Kibah dari dulunya dan nantinya Saleha tersebut tidak boleh memberi hak kuasa di atas harta tanah dan sawah kepunyaan kaum tersebut kepada pewaris lain walaupun secara apa dan bagaimana nantinya"

3. Bukti – PK 3;

Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 23 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Saleha dan diketahui oleh DT. Bandaro Sati, DT. Gindo Simarajo dan DT. Pati selaku Ninik Mamak Dusun Ekor Parit;

Secara jelas menyatakan bahwa:

"....., tau tau tanggal 28 Juni 2000 yang akan datang akan dilelang oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Padang";

".....saya tidak tahu menahu sama sekali karena saya sudah lama menderita sakit mata (Buta) setelah saya bertanya tanya dan saya dapat



informasi yang bahwa tanah/harta pusaka saya itu telah disertipikatkan oleh Husniati/CV. Jaya Sepakat tanpa sepengetahuan saya, lagi pula saya buta huruf”;

Keterangan Point 1 s/d 3 di atas tersebut merupakan bukti:

”Bahwa tanah objek perkara *a quo* yang dikuasai oleh Saleha berasal dari tanah pusaka tinggi kaum DT. Gindo Simarajo yang belum pernah dibagi kepemilikannya”;

Oleh karena itu, keterangan tersebut, membuktikan bahwa:

- Tanah yang dipersengketakan bukan merupakan tanah Saleha secara pribadi, melainkan berasal dari harta pusaka tinggi kaum DT. Gindo Simarajo;
- Tanah tersebut untuk dapat dilakukan perbuatan mengalihkan, menjual dan menghibahkan kepada pihak lain mesti atas persetujuan kaum DT. Gindo Simarajo;
- Pemilik tanah batas sepadan yang jelas juga menyatakan sekaligus membenarkan bahwa tanah yang dipersengketakan adalah tanah Kaum DT. Gindo Simarajo;
- Saleha sendiri jelas-jelas menyatakan bahwa penglihatan beliau mengalami buta yang sudah lama dan beliau juga buta huruf tidak mampu tulis baca, dan selanjutnya merasa tertipu oleh Husniwati (Tergugat A.1) karena tanpa sepengetahuan Saleha ternyata tanah tersebut sudah disertipikatkan dan dijadikan jaminan ke Bank Mandiri (Persero) eks Bank Bapindo Cabang Padang dan bahkan sudah masuk pada proses lelang oleh KPKNL Padang;

Dengan adanya pembuktian di atas serta dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusannya, bahwa terkesan Mahkamah Agung sama sekali tidak menilai dan tidak mempertimbangkan masalah apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, akan tetapi yang dijadikan pertimbangan justru hanya mengenai masalah penilaian terhadap alat bukti saksi, alat bukti surat, dan fakta-fakta persidangan yang mana jelas-jelas antara “Tergugat yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan” (sebagaimana dalam salinan Putusan PN Tanjung Pati Hal 192) yang mana hal tersebut dikupas secara tuntas dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama. Namun pertimbangan ini luput dan tidak dibahas sama sekali oleh Hakim Pengadilan Tinggi yang telah menganulir Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya diaminikan oleh Hakim Kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka terbukti putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung jelas-jelas mengandung kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;

Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas sebagaimana kutipan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/ Pdt/ 2013 tanggal 21 Oktober 2013;

"Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung (Hal. 41 dari 43 hal. Put.Nomor 1541 K/Pdt/2013) dalam pertimbangan putusannya berpendapat bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena Pengugat sudah putus warisan dengan Saleha atau tidak seharga sepusaka lagi (telah terjadi pisah harta masing-masing) sudah berlainan jurai, oleh karena itu tidak ada hak Penggugat untuk mengurus harta Saleha, terserah Saleha untuk mengurusnya, mengalihkan, menjual dan dihibah, sama sekali tidak ada lagi hubungannya dengan Para Penggugat. Sedangkan Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya tanah objek perkara miliknya sesuai Sertipikat Hak Milik Tanggal 24 April 1982 Nomor 147 Desa Limbanang didapat beli dari Saleha Tahun 1982 dan dikuasai terus menerus sampai sekarang;

Bahwa tindakan Saleha dst Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dst..... harus ditolak;

Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah kebenarannya baik dalam jawab menjawab maupun dalam Konklusi/kesimpulan akhir dalam perkara ini, (untuk jelasnya mohon diperiksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini kami kemukakan kembali berhubung setelah kami mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut ternyata hal tersebut hanya dipertimbangkan secara sepihak saja (hanya bukti dari Termohon Kasasi) tanpa menggubris sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Pemohon;

Bahwa apa yang di terangkan oleh saksi-saksi tersebut tidak dapat dipandang sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara ini, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri sebagaimana yang telah

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan untuk seorang saksi dan bahkan kesaksian dari masing masing Tergugat sendiri saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya hal tersebut juga membuktikan bahwa *Judex Facti* maupun Hakim Kasasi yang memeriksa perkara ini telah salah penerapan hukumnya, bahkan terjadi benturan hukum yang satu dengan lainnya, sehingga putusan tersebut haruslah dibatalkan oleh Hakim Peninjauan Kembali;

Kemudian hal di atas menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, hal mana ternyata oleh karena apa yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tersebut telah pula dibantah kebenarannya oleh Pemohon/Penggugat;

Bahkan jika diperhatikan secara seksama..... bahwa lahirnya surat "pernyataan Saleha atas kepemilikan objek sengketa" tersebut semata-mata karena akal licik dari Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat asal dengan memanfaatkan situasi fisik yang dialami oleh Saleha yang kebetulan adalah seorang yang buta matanya dan buta huruf setidaknya kurang mengetahui tentang hal tersebut;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak punya alas hak atas tanah terperkara. Kalau Termohon Peninjauan Kembali hanya mengandalkan Surat Pernyataan Saleha, perlu Yang Mulia Majelis ketahui Pernyataan Saleha hanyalah surat yang bisa dibuat oleh siapapun karena tidak tidak ada diketahui oleh Mamak Kepala Waris, Mamak Kepala Kaum dan Pejabat yang berwenang dalam Hukum Adat di Minangkabau untuk menindak lanjuti proses mengalihkan, menjual, menggadai dan menghibahkan harta pusaka tinggi dalam Kaum wabil khusus dalam hal ini tentu adanya persetujuan dari Kaum DT. Gindo Simarajo;

Sebagaimana adagium petuah adat di Minangkabau "Bajanjang Naiek Batanggo Turun."; Hal ini dapat kita lihat dalam Tambo Alam Minangkabau tentang Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minang dengan Penerbit Kristal Multimedia Cetakan Pertama November 2009 yang ditulis oleh Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo Hal 236-243; jelas-jelas menyatakan bahwa untuk masalah harta pusaka tinggi di Minangkabau tidak bisa berdiri sendiri dan menuruti kemauan sendiri secara pribadi;

Apalagi, dengan didapat dan ditemukannya surat pernyataan Saleha tertanggal 23 Juni 2000 tersebut di atas yang juga ditanda tangani oleh DT. Bandaro Sati selaku salah satu Ninik Mamak Dusun Ekor Parit yang kebetulan juga bahagian dari Tergugat asal dalam perkara ini; Jadi terang

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai alas hak yang sah secara hukum untuk meindak lanjuti proses SHM yang sudah diterbitkan oleh Pejabat BPN waktu itu. Oleh karena itu membuktikan bahwa terdapat keputusan Hakim Yang didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan yang Pemohon ketahui setelah perkara diputus; yang berakibat kepada pengambilan keputusan yang keliru dan nyata oleh Majelis Hakim; Sehubungan dengan hal tersebut di atas Pemohon/Penggugat Asal juga telah mengajukan bukti-bukti pada waktu pemeriksaan perkara ini di tingkat Pengadilan Negeri yang mana isi surat bukti tersebut menjelaskan kebenaran kepemilikan kaum dan status harta pusaka tinggi Kaum DT. Gindo Simarajo yang diajukan oleh Pengugat Asal dan bukti tersebut dikirim Kepada Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui kepada Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa bukti baru (novum) PK.1, PK.2 dan PK.3 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Bahwa dalam putusan *Judex Yuris* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Desa Limbanang, Jorong Ekor Parit dan Surat Ukur tanggal 23 Desember 1984 Nomor 311/1981 membuktikan tanah objek sengketa semula milik Saleha dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16/PPAT/1983 tanggal 8 September 1983 dijual kepada Husniwati (Tergugat A.1);

Bahwa jual beli tanah objek sengketa dari Saleha kepada Tergugat A.1 adalah sah, karena dilakukan oleh orang yang berhak yang namanya tercantum dalam sertipikat dan dilaksanakan dihadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Tergugat A.1 sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh ANDRINALDI DT. GINDO

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 490 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMARAJO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ANDRINALDI DT. GINDO SIMARAJO, yang bertindak selaku mamak kepala kaum dalam kaumnya dan sekaligus juga bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum menggantikan Penggugat 1 (BUSTAMI), dan 2. HEFRI HERMON,** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 oleh Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Suwardi, S.H., M.H.

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

ttd

- | | | |
|---|-----------------|----------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | Thomas Tarigan, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi Peninjauan
Kembali | Rp 2.489.000,00 | |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 | |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003